

Bupati Balangan Tinjau Jalan Baru di Pedalaman, Akses Warga Keluar Desa Lebih Mudah dan Cepat



Sumber gambar

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/12/bupati-balangan-tinjau-jalan-baru-di-pedalaman-akses-warga-keluar-desa-lebih-mudah-dan-cepat>

Puluhan tahun, warga Desa Mamantang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan harus melintasi jalan hutan yang masih tanah, tanpa adanya sentuhan perbaikan jalan. Namun 2024 kemarin, jalan tersebut berhasil ditangani dan dibangun jalan dengan konstruksi cor beton.

Tentunya, akses jalan warga Desa Mamantang pun lebih mudah saat menuju pusat ibu kota kecamatan yakni Kecamatan Halong. Apalagi jaraknya mencapai belasan kilometer.

"Sekarang jadi lebih cepat, kalau sebelumnya melintas jalan rusak sampai setengah jam, apalagi kalau hujan, sekarang karena jalannya bagus, 15 menit sudah masuk di jalan utama," ujar warga setempat, Ayu.

Bupati Balangan, Abdul Hadi dan Dandim 1001/HSU-Balangan, Letkol Kav Gunantyo Adi Wiryawan berinteraksi dengan warga di Desa Mamantang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.

Bupati Balangan, Abdul Hadi didampingi Dandim 1001/HSU-Balangan, Letkol Kav Gunantyo Adi Wiryawan secara langsung monitoring kondisi jalan terbaru, Jumat (10/1/2025) kemarin. Mereka bersama rombongan menggunakan motor trail untuk memastikan jalan nyaman untuk dilintasi warga. Sesekali, Abdul Hadi juga berhenti untuk mengecek titik-titik penanganan jalan.

Jalan baru yang dibangun adalah jalan penghubung Desa Mamantang dengan Desa Buntu Pilanduk. Jaraknya kurang lebih lima kilometer.

Sesampainya di Desa Mamantang, Abdul Hadi dan rombongan disambut oleh warga desa.

Abdul Hadi berterimakasih dengan jajaran Kodim 1001/HSU-Balangan yang membantu penanganan jalan, sehingga jalan penghubung antar desa tersebut sudah cukup nyaman untuk dilintasi.

Usai dari Desa Mamantang, perjalanan pengecekan jalan baru dilanjutkan menuju Dusun Sawang, Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Jaraknya kurang lebih 20 KM dari pusat ibu kota kecamatan.

Tak lupa di dua desa ini, Bupati Balangan bersama Dandim juga menyerahkan bantuan berupa sembako bagi warga yang membutuhkan.

Terkait perjalanan ke dua desa tersebut dan melintasi jalan baru, Abdul Hadi menyampaikan kondisi jalan yang sudah dibeton berkualitas cukup bagus, terlebih sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan hasilnya tidak ada masalah.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/12/bupati-balangan-tinjau-jalan-baru-di-pedalaman-akses-warga-keluar-desa-lebih-mudah-dan-cepat>, 12 Januari 2025.
2. <https://kalimantanlive.com/2025/01/11/bupati-balangan-tinjau-karya-bakti-tni-untuk-peningkatan-infrastruktur-jalan-di-kecamatan-halong/>, 11 Januari 2025.

Catatan berita:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:

- 1) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel (Pasal 1 angka 1);
- 2) Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan (Pasal 1 angka 3);
- 3) Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 1 angka 4);
- 4) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan. (Pasal 6)
- 5) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan. (Pasal 8 ayat (1));

- 6) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa (Pasal 9 ayat (1));
- 7) Penguasaan atas Jalan ada pada negara. Penguasaan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan (Pasal 13)
- 8) Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:
 - a) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
 - b) Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
 - c) Penyelenggaraan Jalan nasional. (Pasal 14 ayat (1))
- 9) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi. (Pasal 15 ayat (1));
- 10) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa (Pasal 16 ayat (1))